



**PENETAPAN**  
**Nomor 306/Pdt.P/2024/PN Lsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

**MARIANA**, tempat/tanggal lahir, Geudong / 01-07-1953, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Gp. Meunasah Alue le Puteh, Kec. Baktiya, Kab. Aceh Utara, Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 343/Pdt.P/2024/PNLsk tanggal 6 November 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara:

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 343/Pdt.P/2024/PNLsk tanggal 6 November 2024 tentang hari persidangan:

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan,

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon di dalam persidangan:

**Tentang Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2024, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1108014107530310 milik pemohon,
2. Bahwa pada KK (Kartu Keluarga) No. 1108011805150011, Tertanggal : 13-12-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : MARIANA, Tempat/Tanggal Lahir: GEUDONG / 01-07-1953, dengan Nama Orangtua (IBU) : FATIMAH, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Gp. Meunasah Alue le Puteh, Kec. Baktiya, Kab. Aceh Utara:
3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1108-LT-30082018,2068, Tertanggal : 30-08-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama MARIANA, Tempat/Tanggal Lahir: GEUDONG / 01-07-1953, dengan Nama Orangtua (IBU) : FATIMAH, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat :Gp. Meunasah Alue le Puteh, Kec. Baktiya, Kab. Aceh Utara:

4. Bahwa pada Surat Keterangan Kesalahan Data No. 311/2002/2024, Tertanggal : 31-10-2024, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Meunasah Alue lePuteh Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : MARIANA, Tempat/Tanggal Lahir: GEUDONG / 01-07-1953, dengan Nama Orangtua (IBU) : MARYAM, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat :Gp. Meunasah Alue le Puteh, Kec. Baktiya, Kab. Aceh Utara,
5. Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki KK (Kartu Keluarga) dan Kutipan AKta Kelahiran terdapat kesalahan Nama Ibu Kandung:
6. Bahwa Nama Ibu Kandung Pemohon yang benar adalah MARYAM sesuai dengan Surat Keterangan Hubungan Keluarga No. 310/2002/2024 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Meunasah Alue lePuteh Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara,
7. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data KK (Kartu Keluarga) dan Kutipan Akta Klahiran Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik pemohon yang ada di KK (Kartu Keluarga) dan Kutipan Akta Klahiran sesuai dengan data yang ada pada Surat Keterangan Kesalahan Data No. 311/2002/2024 milik pemohon, Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut:
  1. Asli SuratKeteranganKesalahan Data No.311/2002/2024,
  2. Asli Surat Keterangan Hubungan Keluarga No. 310/2002/2024:
  3. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1108014107530310,
  4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga MARIANA:
  5. FotocopyKutipan Akta Kelahiran No. 1108-LT-30082018-0068:
  6. Fotocopy Duplikat Nikah No. K.A3/21/211/1988:

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan dihadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan/ perubahan Data Pemohon:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2024/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada KK (Kartu Keluarga) No. 1108011805150011, Tertanggal : 13-12-2023, dan pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1108-LT-30082018-0068, Tertanggal : 30-08-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : MARIANA, Tempat/Tanggal Lahir: GEUDONG / 01-07-1953, dengan Nama Orangtua (IBU) : FATIMAH, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat :Gp. Meunasah Alue lePuteh, Kec. Baktiya, Kab. Aceh Utara, diubah MENJADI Atas Nama : MARIANA, Tempat/Tanggal Lahir: GEUDONG / 01-07-1953, dengan Nama Orangtua (IBU) : MARYAM, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat :Gp. Meunasah Alue le Puteh, Kec. Baktiya, Kab. Aceh Utara:

### 3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendirike persidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data No.311/2002/2024 (Bukti P.1):
2. Asli Surat Keterangan Hubungan Keluarga No. 310/2002/2024 (Bukti P.2),
3. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1108014107530310 (BuktiP.3),
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga MARIANA (Bukti P.4),
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1108-LT-30082018-0068/(Bukti P.5),
6. Fotocopy Duplikat Nikah No. K.A3/21/211/1988(Bukti P.5),

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Muzhar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah sekampung dengan Pemohon,
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gp. Meunasah Alue le Puteh, Kec. Baktiya, Kab. Aceh Utara,
  - Bahwa bahwa nama ibu pemohon adalah Maryam,
  - Bahwa ada kesalahan nama ibu kandung pemohon yang tertulis didalam KK dan Akte Kelahiran pemohon yaitu Fatimah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan merubah atau menggantikan nama ibu kandung pemohon di Data KK (Kartu Keluarga) dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon ialah untuk menyesuaikan/penyeragaman Data maupun Dokumen milik Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya:

2. Suheri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah sekampung dengan Pemohon,
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gp. Meunasah Alue le Puteh, Kec. Baktiya, Kab. Aceh Utara,
- Bahwa bahwa nama ibu pemohon adalah Maryam,
- Bahwa ada kesalahan nama ibu kandung pemohon yang tertulis didalam KK dan Akte Kelahiran pemohon yaitu Fatimah,
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan merubah atau menggantikan nama ibu kandung pemohon di Data KK (Kartu Keluarga) dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon ialah untuk menyesuaikan/penyeragaman Data maupun Dokumen milik Pemohon,

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama ibu kandung dari Fatimah menjadi Maryam Pemohon :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.15 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. Muzhar 2. Suheri,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2024/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar Pemohon bernama Mariana dan bertempat tinggal di Gp. Meunasah Alue le Puteh, Kec. Baktiya, Kab. Aceh Utara,
- Bahwa benar nama ibu kandung pemohon Mariyam:
- Bahwa benar di dalam KK dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon ada kesalahan penulisan nama ibu kandung pemohon yang tertulis Fatimah;
- Bahwa benar tujuan pemohon memperbaiki nama ibu kandung pemohon untuk menyesuaikan data milik pemohon,

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 "bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau Pemohon bertempat tinggal di Gp. Meunasah Alue le Puteh, Kec. Baktiya, Kab. Aceh Utara (vide Bukti P-3 dan P-4) sehingga Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, didapatkan suatu fakta hukum bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama ibu kandung Pemohon yang tertulis di dalam KK dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon dari sebelumnya bernama Fatimah Menjadi Maryam,

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terhadap permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan dengan merubah redaksionalnya sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini tanpa mengubah substansi dan maksud serta tujuan Pemohon :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini,

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan dengan perkara ini :

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ,
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki/ perubahan Data Pemohon:

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2024/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada KK (Kartu Keluarga) No. 1108011805150011, Tertanggal : 13-12-2023, dan pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1108-LT-30082018-0068, Tertanggal : 30-08-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : Mariana, Tempat/Tanggal Lahir: Geudong / 01-07-1953, dengan Nama Orangtua (ibu) : Fatimah, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Gp. Meunasah Alue le Puteh, Kec. Baktiya, Kab. Aceh Utara, diubah Menjadi Atas Nama : Mariana, Tempat/Tanggal Lahir: Geudong / 01-07-1953, dengan Nama Orangtua (ibu) : Maryam, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Gp. Meunasah Alue le Puteh, Kec. Baktiya, Kab. Aceh Utara:

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) :

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh Safri, S.H., M.H selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Alfiadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukondan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Alfiadi, S.H.**

**Safri S.H., M.H**

Perincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) .....	Rp30.000,00
.	Biaya Proses (ATK) .....	Rp70.000,00
2	Biaya PNBP Panggilan .....	Rp10.000,00
.	Biaya Materai .....	Rp10.000,00
3	Biaya Redaksi .....	Rp10.000,00
.	Jumlah .....	Rp130.000,00
4	.	
.	.	
5	.	
.	.	

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2024/PN Lsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus tiga puluh ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)